

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian Asuransi antara penanggung dengan tertanggung pada Asuransi Jiwa Bumi Putra adalah Perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk polis dan berisi klausula-klausula baku dimana syarat dan ketentuannya sudah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Sehingga tertanggung berada pada posisi yang lemah dan hanya bisa menyetujui syarat dan ketentuan atau menolak perjanjian asuransi tersebut.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila dirugikan oleh pihak penanggung adalah melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan umum berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi atas perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak penanggung dan jalur non litigasi seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha seperti melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), LPKSM, YPK dan BANI

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Kepada pihak asuransi agar lebih meningkatkan pengawasan, monitoring dengan nasabah agar komunikasi pihak asuransi dengan nasabah tetap terjalin dengan baik sehingga bias meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggungsebaiknya memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam polis, tertanggung harus mempunyai itikad baik dalam mengisi berkas-berkas yangdiberikan oleh penanggung, pihak asuransi sebagai penanggung hendaknya dapatmempertahankan pelayanan terbaiknya dalam memberikan perlindungan hokum secara maksimal kepada pemegang polis, sehingga citra perusahaan tetap terjaga tanpa harus melakukan wanprestasi (perbuatan melanggar hukum).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Peneitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ali Yafie, 1995, *Menggagas Fiqih Sosial*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Ed. 1, Jakarta Rajawali Press.
- Djoko POrakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Herman Darmawi, 2004, *Manajemen Asuransi*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- Junaedy Ganea dan Anzif, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakankedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2005, *Asuransi*, Jakarta.
- Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar.
- R. Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung: Remadja Karya.
- Siti Irniati Pratiwi, 2013, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembatalan Polis Yang Dilakukan Oleh Penanggung*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada.
- Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta.





**ASURANSI JIWA BERSAMA**  
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)  
**BUMIPUTERA 1912**  
DI JAKARTA  
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

Rp 6000  
BUMIPUTERA 1912  
ASURANSI JIWA BERSAMA

NOMOR POLIS :

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :

**NAMA** :  
**ALAMAT** : KARANG TAPEN CAKRANEGARA BARAT  
MATARAM  
**PEKERJAAN** : WIRASWASTA

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :

**NAMA** :  
**PEKERJAAN** : UMUR : 36 TAHUN

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH INI :

**MACAM ASURANSI** : MITRA BEASISWA BERENCANA  
T A N P A PEMERIKSAAN DOKTER  
DENGAN H A K PEMBAGIAN L A B A

**MULAI/MASA ASURANSI** : 01 M A R E T 2006 SELAMA 14 TAHUN.

**UANG PERTANGGUNGAN** : RP. 5.000.000,00  
UANG PERTANGGUNGAN DIBAYAR TANGGAL 01 M A R E T 2020  
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA,  
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR DIBAYAR SEBAGAIMANA YANG  
TERCANTUM PADA HALAMAN 4 POLIS INI.  
BEASISWA DIBAYAR PADA 01 M A R E T 2020 SEBESAR  
RP. 2.000.000,00 SEKALIGUS.

**PREMI DASAR** : RP. 178.750,00  
**REDUKSI** : RP. 0,00  
**PREMI TAMBAHAN** : RP. 0,00  
**PREMI AVIASI** : RP. 0,00  
**PREMI RIDER** : RP. 0,00

**JUMLAH PREMI** : RP. 178.750,00 DIBAYAR SETIAP  
TANGGAL 01 M A R E T, 01 J U N I, 01 SEPTEMBER DAN  
01 DESEMBER SELAMA 14 TAHUN ATAU SAMPAI AKHIR  
TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA  
YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:

A N A K  
I S T E R I

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS, SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA, 01 M A R E T 2006

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

**ASURANSI JIWA BERSAMA**  
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)  
**BUMIPUTERA 1912**

2. Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis yang besarnya maksimum 60 % (enam puluh per seratus) dari Nilai Tunai Polis yang dijadikan jaminan dengan dikenakan bunga pada tingkat bunga yang wajar.
3. Peminjam berkewajiban untuk membayar angsuran dan bunga Pinjaman Polisnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Polis.
4. Jika pada suatu saat, sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan atau lebih besar dari Nilai Tunai polis yang dijadikan jaminan, maka pada saat itu polis otomatis menjadi batal.
5. Jika pada saat pembayaran Santunan atau Nilai Tunai masih terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan dari pembayaran tersebut.

Pasal 11

**PEMBAYARAN JAMINAN ATAU SANTUNAN**

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia, yang berhak menerima Santunan adalah Yang Ditunjuk dan dalam hal Yang Ditunjuk juga sudah meninggal dunia, yang berhak adalah Ahli Waris dari Yang Ditunjuk.
2. Jaminan atau Santunan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan.
3. Pembayaran Jaminan atau Santunan dilakukan di Kantor Pusat Badan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
4. Dalam hal Santunan dibayarkan kepada beberapa orang, maka kuitansi harus ditandatangani bersama-sama oleh yang berkepentingan, selanjutnya Badan bebas dari tanggung jawab tentang pembagian diantara mereka.
5. Jaminan atau Santunan yang diminta sesudah jatuh temponya tidak mendapat bunga, ganti rugi maupun selisih akibat perubahan nilai tukar mata uang.

Pasal 12

**BAHAN-BAHAN UNTUK MENGAJUKAN PERMINTAAN JAMINAN/SANTUNAN**

1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Jaminan/Santunan ialah :
  - a. Surat Pengajuan Permintaan Jaminan/Santunan,
  - b. Polis asli/Polis pengganti.
  - c. Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.
  - d. Bukti diri penerima Jaminan/Santunan.
  - e. Surat Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan Surat Keterangan Sebab Kematian dari Dokter dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter / Rumah sakit.
  - f. Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.
2. Badan berhak meminta bahan-bahan lain jika dipandang perlu dalam hubungannya dengan permintaan Jaminan/Santunan.
3. Jangka waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut Badan berhak menolak permintaan Santunan.
4. Dalam hal pembayaran Jaminan sebagaimana ditetapkan sudah jatuh tempo, sedang Pemegang Polis belum mengambil Jaminannya, maka Badan akan mengingatkan kepada Pemegang Polis.

Pasal 13

**PERKECUALIAN**

1. Badan akan membayar Nilai Tunai kepada yang ditunjuk, jika Asuransinya telah mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung meninggal dunia akibat :
  - a. Bunuh diri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mulai asuransi atau sejak pemulihan polis.
  - b. Dihukum mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang.
  - c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
  - d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung.
  - e. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersil dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan.
2. Badan akan membayar Santunan 50 % (lima puluh per seratus) dari Uang

Pasal 14

**PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEUR)**

1. Dalam keadaan Luar Biasa (Force Majeur) seperti keadaan perang atau krisis ekonomi nasional Direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.
2. Keputusan atau tindakan pada ayat 1 (satu) tersebut harus diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota BPA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Keputusan Direksi.
3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan dalam Sidang BPA berikutnya yang terdekat.

Pasal 15

**PEMBAGIAN SURPLUS ATAU LABA**

1. Polis dengan pembagian surplus atau laba mempunyai hak atas surplus dalam bentuk Reversionary Bonus.
2. Besarnya Reversionary Bonus setiap tahun minimal 5 per mil (lima per seribu) dari Uang Pertanggungan.
3. 80 % (delapan-puluh per-seratus) dari laba bersih Badan merupakan Hak Pemegang Polis yang akan dibagikan sebagai tambahan Reversionary Bonus.
4. Hak Reversionary Bonus mulai berlaku setelah polis berjalan 2 (dua) tahun dan polis masih tetap berlaku, kecuali Polis Bebas Premi.
5. Reversionary Bonus dibayarkan pada saat pembayaran klaim.

Pasal 16

**PENUNJUKAN PIHAK LAIN**

1. Pemegang Polis dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima pembayaran Santunan/Uang Pertanggungan sebeforem Tertanggung meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang digantikannya.
2. Penggantian yang ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Badan.
3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

Pasal 17

**PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS**

1. Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukannya sebagai Pemegang Polis sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
2. Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia, maka "Yang Ditunjuk", yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
3. Jika pemegang polis bukan Tertanggung meninggal dunia dan ternyata tidak ada Yang Ditunjuk atau Yang Ditunjuk belum dewasa maka Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada badan.

Pasal 18

**HAK ANGGOTA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPA (BADAN PERWAKILAN ANGGOTA)**

1. Setiap Anggota Bumiputera 1912 yang Polisnya aktif/berlaku mempunyai hak untuk memilih anggota BPA (Badan Perwakilan Anggota) dalam tiap pemilihan BPA.
2. Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA hanya anggota Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif/berlaku dan sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta kontrak asuransinya belum berakhir 5 (lima) tahun berikutnya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : WANDA AYU RUKMANA  
NIM : 61501A0057  
PROG. STUDI : HUKUM PERDATA  
IPK :  
DOSEN PS I : SAHRUL, CH., MH DOSEN PS II : EDIYANTO, SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	25/8/19	Pengoreksian BAB I - BAB III		✓
2.	11/10/19	Perbaikan Penulisan dan Perambahan Materi		✓
3.	27/10/19	Perbaikan daftar isi		✓
4.	22/11/19	Perbaikan Penulisan dan Perbaikan BAB III dan ACC.		✓
5.	14/11/19	Perbaikan penulisa dan Memambah Materi Asat Asuransi		
6.	19/11/19	Perbaikan penulisan dan ACC		
7.	10/12/19	Perbaikan penulisan dan Penambahan Materi		
8.	15/12/19	Perbaikan kesimpulan dan Penulisan		
9.	20/1/20	Perbaikan Abstrak dan <del>dan</del> ACC		
10.	20/1/20	Perbaikan Penulisan dan ACC		

Mengetahu  
Dekan/ Ketua Prodi,



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TERAKREDITASI B**  
 JL. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram – NTB  
**Nusa Tenggara Barat**

**DAFTAR HADIR MENGIKUTI SEMINAR/  
 UJIAN SKRIPSI T.A 2018/2019**

**NAMA** : NANDA AYU RUMANA  
**NIM** : 61511A0057.

NO.	NAMA	NIM	HARI/TANGGAL	JUDUL SKRIPSI	TTD KETUA PENGUJI
1.	AZMIYATI MUZAYANA		SABTU 27 July 2019	Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah yg dilauti dengan Surat Kuasa Menjual	
2.	MI'RATUL AKBAR	61511A0123	Sabtu 27 Juli 2019	Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja bersama antara Pekerja dengan Perusahaan Besar W.NO.13 2013 Tentang ketenagakerjaan.	
3.	IMAM ISNAINI BIMANTORO	616110203T	Jumat 26 Juli 2019	PERLINDUNGAN DANA SIMPANAN ANGGOTA DI BMT (Studi Kasus BMT AL-Hidayah Kotaraja Lotim)	
4.	HERNANDA KURNIAWAN	61511A0030	Jumat 26 Juli 2019.	TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP NAZHIR DALAM OPTIMALISASI HARTA BENDA WAKAF	
5.	AMIRULLAH	61511A0008	Sabtu 26 Juli 2019	Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor .3/Pdt.G/2018/PR/Praya Tentang sengketa Gadai Lahan Persawahan	
6.	ELLIN EVISA.	61511A0105	Sabtu 27 Juli 2019.	Tinjauan Yuridis Terhadap Wampetasi Derbitur akibat peninggihan kredit rumah BTN pada PT. Bank tabungan negara (PERSEKHO) Tbk cabang Mataram.	
7.	LAILATUL ULFAH FARADINA	61511A0039	Sabtu 27 Juli 2019.	Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	
8.	BURHANUDDIN	61411A0159	Rabu 7 Agustus 2019	Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menyelesaikan sengketa sudi sibus kecamatan Belo Kabupaten Bima	
9.	SULASTRI	616110182P	22 Jan 2020	Aspek hukum Penertaha dan Perdaya gunaan Tanah Terlantar.	
10.	Desi Normaliani	616110020	Senin 27 Jan 2020	Procedur Peningkatan Hak Bekas Milik	

